

30 Juni 09



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 503/MENKES/SK/VI/2009**

TENTANG

**PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
PENYAKIT INFLUENZA A BARU (H1N1)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyakit Influenza A Baru (H1N1) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza A Baru (H1N1) yang sudah menular dari manusia ke manusia dengan mudah dan berkelanjutan menjangkiti banyak negara di dunia dan dapat menyebar di Indonesia, menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta dapat menimbulkan jumlah kasus yang cukup tinggi dan korban kematian, sehingga dapat mengakibatkan kepanikan di kalangan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk melaksanakan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan dan penanggulangan pencegahan penularan Penyakit Influenza A Baru (H1N1), perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Influenza A Baru (H1N1);
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/ SK/ VIII/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/ SK/ X/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ Per/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 311/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 (Mexican Strain) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT INFLUENZA A BARU (H1N1).**
- Kedua : Kasus Penyakit Influenza A Baru (H1N1) di Indonesia dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa.
- Ketiga : Upaya penanggulangan Penyakit Influenza A Baru (H1N1) dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 311/MENKES/SK/V/2009 tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Penyakit Influenza A Baru (H1N1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)